

	No.IN.19.1.3-V4 Instruksi Kerja Kode Etik Politeknik Negeri Batam	BAUK	DIR
		31 Mei 2019	

KODE ETIK POLITEKNIK NEGERI BATAM

A. Pendahuluan

Kode etik Politeknik Negeri Batam adalah pedoman bagi semua pihak (dosen, staf, dan mahasiswa) Politeknik Negeri Batam yang berisikan nilai-nilai etika, agama, dan moral yang harus dijunjung tinggi dalam berperilaku dan beraktifitas di lingkungan kampus Politeknik Negeri Batam. Sehingga tercipta proses pendidikan yang memperhatikan aspek moral dalam berperilaku, mengedepankan nilai-nilai kejujuran, disiplin serta integritas pribadi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, disamping mengembangkan aspek intelektualitas.

Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, serta menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Staf adalah tenaga kependidikan yang memiliki tugas dan tanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan guna terciptanya kelancaran proses pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi, baik berupa pelayanan administratif, teknis, kegiatan akademis, maupun non akademis lainnya.

Selain itu dosen dan staf adalah figur keteladanan bagi mahasiswa baik setiap aktifitas pelaksanaan tugas dan kewajibannya, bertutur kata, maupun berperilaku sehari-hari.

Dosen, Staf, dan Mahasiswa dalam penggunaan media sosial sehari-hari wajib memperhatikan kode etik yang berlaku di lingkungan Politeknik Negeri Batam agar terhindar dari penyalahgunaan media sosial yang berdampak sampai ke ranah hukum.

Tujuan akhir dari kode etik ini adalah terbentuk budaya organisasi yang baik di lingkungan Politeknik Negeri Batam.

B. Kode etik Politeknik Negeri Batam

1. Kode etik dosen

1.1. Etika dosen dalam beraktifitas kerja

- a. Dosen harus selalu berpenampilan dan berpakaian yang bersih dan rapi yang disesuaikan dengan peran yang disandang, baik saat berada di kantor maupun di kelas.
- b. Dosen harus memiliki disiplin dan komitmen tinggi terhadap waktu kerja.
- c. Dosen tidak merokok saat berada di dalam kantor maupun di ruang kelas.
- d. Dosen wajib bersikap sopan, terbuka, dan adil dalam memberikan pelayanan serta saling menghormati dan saling menghargai dalam berinteraksi dengan rekan sejawat, staf maupun mahasiswa dengan menjunjung nilai-nilai etika, agama dan citra profesi sebagai tenaga pendidik.
- e. Dosen yang berhalangan masuk kerja harus menginformasikan kepada ketua program studi (KPS) yang bersangkutan dan ke bagian kepegawaian (SDM).
- f. Dosen wajib mengedepankan tugas dan kewajiban sebagai tenaga pendidik daripada kepentingan pribadi maupun kelompok/golongan.
- g. Dosen wajib memelihara dan menjaga kebersamaan dengan staf maupun mahasiswa dengan menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan persatuan.
- h. Dosen wajib menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Beban Kerja Dosen (BKD) yang telah dibuat sebelumnya.

1.2. Etika dosen dalam pelaksanaan pengajaran

	No.IN.19.1.3-V4 Instruksi Kerja Kode Etik Politeknik Negeri Batam	BAUK	DIR
		31 Mei 2019	

- a. Dosen memulai aktifitas perkuliahan pada minggu pertama hingga minggu terakhir setiap semester.
- b. Dosen memulai dan mengakhiri tatap muka di kelas tepat waktu.
- c. Pada awal tatap muka dosen wajib menyampaikan tujuan pengajaran dan materi yang akan diberikan.
- d. Dosen wajib menyampaikan buku sumber/acuan materi perkuliahan.
- e. Dosen harus menginformasikan ke tata usaha program studi jika berhalangan hadir dalam perkuliahan satu jam sebelum perkuliahan berlangsung, agar terjadi kepastian informasi serta komunikasi yang baik dengan mahasiswa.
- f. Dosen (pengampu) berkewajiban membuat dan mengembangkan rencana program pengajaran
- g. Dalam membuat program pengajaran dosen harus mengacu pada tujuan pembelajaran.
- h. Dosen dapat melakukan inovasi pembelajaran dengan cara menambah sumber acuan pustaka agar tercipta hasil pendidikan yang bermutu.
- i. Dosen wajib jujur, adil dan terbuka dalam memberikan penilaian kepada mahasiswa.
- j. Dosen harus terbuka dalam menerima setiap pertanyaan mengenai materi perkuliahan dan menerima setiap perbedaan pendapat.
- k. Dosen dilarang menerima pemberian atau hadiah berupa apapun yang mempengaruhi pemberian nilai kepada mahasiswa.
- l. Dosen wajib bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi mahasiswa dalam pengajaran.
- m. Dosen dilarang keras memberikan hukuman fisik dan/atau psikis bagi mahasiswa yang melanggar aturan akademik maupun non akademik.
- n. Dosen dilarang memberikan bimbingan akademik di luar kampus.

1.3. Etika dosen dalam penelitian

- a. Dosen wajib melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
- b. Dosen wajib bersikap dan berpikir kritis dan analitis, jujur, objektif, dan memegang teguh semua aspek penelitian ilmiah serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi sebagian atau keseluruhan dari hasil penelitian.
- c. Dosen wajib menghindari kesalahan dalam proses penelitian.
- d. Dosen wajib bersikap terbuka terhadap hasil penelitiannya, saling berbagi data, metode, kecuai atas data dan hasil yang telah dipatenkan.

1.4. Etika dosen dalam pengabdian masyarakat

- a. Dosen wajib melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
- b. Pelaksanaan pengabdian masyarakat harus mencerminkan kontribusi nyata dari Politeknik Negeri Batam untuk masyarakat dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Pengabdian masyarakat harus memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara materiil maupun immaterial, serta sebisa mungkin dapat melibatkan peran serta mahasiswa.
- d. Dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat, dosen wajib menghargai peran serta masyarakat
- e. Dosen dilarang memaksakan kehendak dalam penetapan program pengabdian masyarakat.

	No.IN.19.1.3-V4 Instruksi Kerja Kode Etik Politeknik Negeri Batam	BAUK	DIR
		31 Mei 2019	

2. Kode etik staf

- a. Staf wajib mengenakan pakaian formal sesuai dengan etika kesopanan dan kepantasan saat bekerja di kantor atau seragam yang telah ditentukan.
- b. Staf dilarang menggunakan sandal dan atau kaos T-Shirt saat masuk kerja.
- c. Staf wajib bersikap sopan, saling menghormati dan saling menghargai dalam berinteraksi dengan rekan sejawat, dosen maupun mahasiswa dengan menjunjung nilai-nilai etika dan agama.
- d. Staf wajib mengedepankan tugas dan kewajiban sebagai tenaga kependidikan daripada kepentingan pribadi maupun kelompok/golongan.
- e. Staf yang berhalangan masuk kerja harus menginformasikan kepada kepala unit / atasan yang bersangkutan dan ke bagian kepegawaian (SDM).
- f. Staf harus memiliki disiplin dan komitmen tinggi terhadap waktu kerja.
- g. Staf tidak merokok saat berada di sembarang tempat .
- h. Staf wajib memberikan pelayanan yang terbaik, baik dalam hal pelayanan akademis maupun non akademis, tanpa membedakan latar belakang agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial (SARA).

3. Kode etik mahasiswa

- a. Mahasiswa wajib mentaati semua peraturan akademik dan ketentuan administrative dalam hal penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Negeri Batam.
- b. Mahasiswa wajib menghormati dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen, staf dan petugas keamanan.
- c. Mahasiswa wajib saling menghormati dan menghargai antar sesama mahasiswa dengan tidak membeda-bedakan latar belakang tingkat pendidikan, ekonomi maupun faktor SARA.
- d. Mahasiswa wajib menjaga wibawa dan nama baik institusi Politeknik Negeri Batam.
- e. Mahasiswa dilarang melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum, norma agama, dan kesopanan di dalam lingkungan kampus.
- f. Mahasiswa harus mengenakan jaket almamater dan berpakaian yang rapi, sopan dan menutup aurat saat mengikuti perkuliahan ataupun saat berada di lingkungan kampus untuk berurusan dengan dosen atau staf karyawan.
- g. Mahasiswa dilarang mengenakan kaos T-Shirt dan/atau sandal saat mengikuti kegiatan perkuliahan.
- h. Mahasiswa dilarang merokok di ruang kelas dan di sembarang tempat.
- i. Mahasiswi dilarang menggunakan rok *mini* ataupun pakaian *you can see* saat mengikuti perkuliahan maupun saat berada di lingkungan kampus.
- j. Mahasiswa harus bersikap sopan dan tertib saat mengikuti kegiatan perkuliahan
- k. Mahasiswa menggunakan komunikasi dialogis dalam menyampaikan pendapat atau ikut serta dalam memecahkan masalah yang mungkin akan timbul terkait dengan kegiatan akademik ataupun non akademik
- l. Mahasiswa wajib menjaga fasilitas kampus, kebersihan, keamanan dan kerukunan antar warga kampus

4. Kode Etik Pengguna Media Sosial

- a. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur dan menjaga reputasi dan integritas Politeknik Negeri Batam.

	No.IN.19.1.3-V4 Instruksi Kerja Kode Etik Politeknik Negeri Batam	BAUK	DIR
		31 Mei 2019	

- b. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Politeknik Negeri Batam, memberikan informasi secara benar, dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan Politeknik Negeri Batam.
- c. Tidak menyalahgunakan informasi internal Politeknik Negeri Batam untuk mendapat maupun mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri dan untuk orang lain.
- d. Menggunakan sarana media sosial secara bijaksana dengan tidak membuat dan menyebarkan berita palsu, fitnah, sarkasme atau sindiran, radikalisme, terorisme, pornografi, tindak susila, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu.
- e. Memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan jelas sumbernya, dapat dipastikan kebenarannya, dan tidak mengandung unsur kebohongan yang dapat menimbulkan kegaduhan di lingkungan Politeknik Negeri Batam.
- f. Menggunakan tata bahasa yang baik dan benar untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengirim pesan.

5. Kode Etik Pencegahan Kekerasan Seksual di Politeknik Negeri Batam

Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan; permintaan untuk melakukan perbuatan seksual; tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan/atau terintimidasi di dalam kampus Polibatam.

Dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di Polibatam, maka sivitas akademika diinstruksikan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menjaga standar nilai dan harkat kemanusiaan di Polibatam guna bersama-sama melindungi sivitas akademika dari segala bentuk pelecehan seksual.
- b. Mencegah terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap sivitas akademika Polibatam.
- c. Memastikan adanya langkah-langkah yang tepat dalam rangka penanganan tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap sivitas akademika Polibatam.
- d. Melaksanakan program anti pelecehan seksual di lingkungan Polibatam.
- e. Membangun lingkungan yang kondusif bagi korban melalui dukungan penerimaan oleh keluarga dan sivitas akademika lainnya agar dapat beraktivitas secara normal di lingkungan Polibatam.
- f. Mengisi dan menandatangani borang Surat Pernyataan Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual di Politeknik Negeri Batam.